BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar di negara Indonesia. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat Indonesia yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterimanya dalam suatu tahun pajak. Hal ini bertujuan untuk memenuhi suatu kewajiban yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan untuk memenuhi kepatuhan sebagai wajib pajak.

Pajak merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara yang harus dipenuhi untuk modal dasar sebuah negara dalam melakukan pengembangan negara, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap karyawan wajib mendapatkan potongan gaji yaitu berupa Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 21, dan sesuai dengan kebijakan Dirjen Pajak bahwa untuk perhitungan pajak penghasilan orang pribadi akan dihitung sendiri oleh wajib pajak tersebut.

Sistem pemotongan dan pemungutan terhadap pajak penghasilan yaitu Self Assesment System yang merupakan sistem perpajakan yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang harus dibayar. Disamping itu, pajak penghasilan juga didampingi dengan Withholding System. Withholding System adalah sistem perpajakan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

untuk memungut atau memotong jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Salah satu jenis pajak yang melalui *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21.

Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan.

Penerima penghasilan yang akan dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan. Disini akan dijelaskan lebih spesifik tentang subjek pajak orang pribadi yang merupakan pegawai. Yang dimaksud pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015, adalah sebagai berikut :

- 1. Penghasilan Kena Pajak yang berlaku bagi:
 - a. Pegawai tetap;
 - b. Penerima pensiun berkala;
 - c. Pegawai tidak tetap atau pegawai kerja lepas yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribun rupiah);
 - d. Bukan pegawai selain tenaga ahli, meliputi seniman, olahragawan, akademisi, agen iklan, distributor *Multi Level Marketing (MLM)* atau *direct selling* dan lainnya yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan dalam satu tahun kalender.
- 2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan ataupun upah borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi angka Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- 4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada nomer 1, 2 dan 3.

Dalam hal pemotongan antara pegawai tetap dan tidak tetap terjadi perbedaan dalam hal tarif pengenaan pajak yang diberlakukan. Semua harus sesuai dengan prosedur atau ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Saat terutangnya pajak PPh Pasal 21 adalah saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Saat dilakukan pembayaran berarti adalah saat diterimanya pembayaran bagi penerima penghasilan atau saat dilakukan pembayaran. Sementara saat terutangnya penghasilan berarti adalah pada saat pemotong pajak sudah membebankan biayanya. Meskipun belum dibayarkan, namun sepanjang telah dibebankan, PPh Pasal 21 telah terutang.

Dalam ketentuan perpajakan, definisi pegawai tetap menurut KEP-545/PJ/2000 adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, batas waktu penyetoran PPh 21 adalah disetor paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir yang dipotong oleh Pemotong PPh.

Pada kenyataannya, masih banyak pengusaha ataupun perusahaan yang belum menjalankan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang sesuai dengan undang-undang. Dan Kantor Robby Bumulo *Tax Consultant* Surabaya merupakan salah satu kantor yang sudah melaksanakan pemotongan pajak

penghasilan terhadap karyawan-karyawannya sesuai dengan peraturan undangundang yang berlaku.

Dengan demikian, maka saya sangat tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Kantor Robby Bumulo *Tax Consultant*. Judul yang diangkat sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah "Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap Kantor Robby Bumulo *Tax Consultant* Surabaya".

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui apakah tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Robby Bumulo *Tax Consultant* Surabaya sudah sesuai dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Untuk mengetahui bagaimana cara Kantor Robby Bumulo *Tax Consultant* Surabaya melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap para karyawannya.
- Untuk mengetahui dan membandingkan apakah materi yang didapat saat kuliah sesuai dengan praktek yang berjalan secara langsung di lapangan.
- 4. Meningkatkan hubungan kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah dan kantor terkait.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa adalah:

- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada program studi D3
 Manajemen Perpajakan STIESIA.
- b. Menambah wawasan, pengalaman secara langsung, dan kemampuan mahasiswa dalam hal yang berkaitan dengan tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.
- c. Sebagai sarana untuk memperdalam keterampilan dan kreatifitas mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah perpajakan.

2. Bagi Kantor terkait:

- a. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja yang baik dengan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- b. Untuk mengetahui eksistensi kantor terkait dilihat dari sudut pandang masyarakat khususnya mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan.
- c. Mendapatkan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan penguraian untuk membantu menyelesaikan permasalahan pada kantor yang terkait dengan pajak penghasilan pasal 21.

3. Bagi STIESIA:

a. Sebagai dasar penelitian guna mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam bangku mata kuliah terutama yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21.

- b. Guna mengetahui sejauh mana system pendidikan dijalankan dalam suatu kantor terkait.
- c. Terciptanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan kantor terkait.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang dibahas oleh penulis dalam Tugas Akhir ini adalah hal-hal yang terkait dengan mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Kantor Robby Bumulo *Tax Consultant*.

Robby Bumulo *Tax Consultant* adalah kantor yang bergerak di bidang jasa. Didirikan oleh Drs. Robby Haryanto Bumulo, Ak., sejak tahun 1998. Yang beralamat di Pertokoan Rungkut Megah Raya Blok L-39 Jalan Raya Kalirungkut 5 Surabaya – 60293.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapang. Studi lapang merupakan salah satu yang dilakukan oleh penulis dengan mendatangi objek yang akan diteliti secara langsung guna memperoleh informasi dengan menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas objek yang diteliti.

2. Interview atau Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan komunikasi langsung

dengan pihak terkait yang berwenang atas perusahaan tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk memberikan data dan informasi mengenai tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dibutuhkan penulis. Metode ini sangat berguna karena informasi yang didapat akurat, cepat dan langsung dari pihak terkait yang berwenang serta dapat memperoleh keterangan yang terkadang bersifat rahasia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mencari data dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen, catatan maupun formulir yang ada di perusahaan yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian. Dokumentasi sangat berguna karena untuk mengetahui informasi tentang data-data yang akan dipakai sebagai bukti pendukung untuk perhitungan PPh pasal 21 dalam tugas akhir penulis.